

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan. Jual beli sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karena itu Islam memberikan aturan atau ketentuan-ketentuan tentang bagaimana cara jual beli yang diperbolehkan dalam Islam agar tidak hanya mendapatkan kepuasan semata, tetapi dapat juga mendapat berkah dari Allah SWT. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 275.<sup>1</sup> “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum dari jual beli pada dasarnya adalah halal, asal tidak mengandung unsur riba karena pada dasarnya riba merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama, maka jual beli menjadi haram hukumnya.

Saat ini dengan adanya perkembangan globalisasi yang terjadi sangat pesat di era modern membawa dampak besar di bidang perkembangan pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), yang telah terbukti dengan ditemukannya berbagai penemuan baru yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berbagai bidang. Salah satu contoh yang tidak bisa dihindari adalah berkembangnya jaringan internet, yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi jual beli. Semakin berkembangnya teknologi dalam kegiatan jual beli saat ini dapat dilakukan tanpa perlu keluar dari rumah dan tanpa perlu berinteraksi langsung antara penjual dengan pembeli, yaitu dengan cara *online* atau *online shopping*.

Kemudian secara syariat Islam jual beli tersebut sering disebut jual beli *online* yang memang dalam *fiqh* kontemporer diperbolehkan asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya dengan tidak mengandung *riba*, *gharar* dan *maisir*, karena pada dasarnya setiap jual beli apapun harus terhindar dari hal-hal tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim Publikasi & Distributing, 2014, hlm. 47.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2017, hlm. 116-117.

Pada zaman sekarang transaksi jual beli sangat berkembang dengan pesat. Para penjual berbondong-bondong dalam memasarkan produk yang dijualnya dengan berbagai cara agar terbeli dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satunya dengan cara memberikan sistem kredit pada produk yang dijualnya.

Kata kredit sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu jual beli, maupun pinjam meminjam. Dalam jual beli kredit, setelah barang diterima oleh pembeli, penjual akan memberikan cicilan kepada pembeli, setelah itu pembeli akan membayar barang tersebut dengan cara mengangsur selama waktu yang telah disepakati.

Dalam Islam mengakui dengan adanya kredit. Namun, dalam jual beli kredit harga yang dibayar tentu akan lebih banyak daripada membeli secara tunai. Beberapa ulama dari kalangan madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan juga Zaid bin Ali serta mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem kredit. Asalkan ada kejelasan saat terjadinya proses akad jual beli. Sedangkan, menurut ulama madzhab Hanafiyah hukumnya adalah *fasid*. Sebab, kredit mengandung dua akad sekaligus.

Semakin berkembangnya zaman menghasilkan adanya kredit *online* yang muncul karena semakin luasnya *e-commerce* di masyarakat. Maka tidak heran jika pembelian suatu barang secara kredit *online* banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas, sebab sistem ini menawarkan jasa kredit tanpa menggunakan kartu kredit.

Belanja *online* dengan sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dengan sistem ini dapat berbelanja meski belum ada uang sekalipun, sebab pembayaran dapat dilakukan dikemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan. Belanja *online* bisa dibayar melalui *ATM*, *I-Banking*, *M-Banking* atau bayar melalui minimarket seperti *Indomaret* atau *alfamart*.<sup>3</sup>

Jual beli *online* kredit yang timbul antara debitur dan kreditur didasari dengan adanya perjanjian. Perjanjian menurut Subekti merupakan peristiwa di mana

---

<sup>3</sup> Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014, hlm. 3.

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu:<sup>5</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang terlarang.

Perjanjian juga diatur dalam perikatan Islam, perikatan Islam yang dimaksud disini, adalah bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonomi. Pengertian hukum Islam menurut M. Tahir Azhary adalah “seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, *as-Sunnah* (al-Hadis), dan *ar-Ra’yu* (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi”.<sup>6</sup>

Kaidah-kaidah hukum dalam konsep hukum perikatan Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW (*as-Sunnah*). Ada pula kaidah-kaidah fikih yang berfungsi sebagai pemahaman syariah yang dilakukan oleh manusia (para ulama mazhab) yang merupakan suatu bentuk ijtihad. Bentuk ijtihad pada masa sekarang ini dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten dibidangnya.<sup>7</sup>

Dalam perikatan Islam, jual beli termasuk kedalam jenis Akad. Akad yang dimaksud disini adalah Akad jual beli yang dimana harga berupa sejumlah uang atau benda yang harus dibayar oleh penjual. Rukun dan Syarat sah nya akad diatur dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22, rukun dan syarat akad terdiri dari:<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 2001, hlm. 1.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

<sup>6</sup> Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2005, hlm. 2-3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22.

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. Kesepakatan.

Transaksi teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah diatur berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu *marketplace* yang menawarkan jual beli *online* dan sangat diminati saat ini dikalangan remaja hingga dewasa adalah *Shopee.co.id*. Fitur yang diwujudkan oleh *shopee* dalam melaksanakan jual beli *online* kredit, *shopee* membuat fitur dengan adanya *ShopeePay Later*. *ShopeePay Later* merupakan fasilitas pembiayaan yang menggunakan dana talangan disediakan oleh *PT. Commerce Finance* dalam transaksi jual beli *online* kredit melalui aplikasi *Shopee*, metode pembayaran *ShopeePay Later* adalah metode “Beli Sekarang, Bayar Nanti” yang berupa pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya atau bisa juga dengan pembelian terlebih dahulu dan dicicil selama beberapa bulan tersedia pilihan tenor pembayaran dalam rentan waktu 3, 6, 12, 18 (khusus pengguna terpilih) dan 24 (khusus pengguna terpilih) bulan dengan penyedia dana *PT. Commerce Finance*.<sup>9</sup>

Sistem pembayaran dan tagihan *ShopeePay Later* mirip seperti pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi menggunakan *ShopeePay Later* nantinya pengguna akan diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan jumlah tagihan dan jatuh tempo.

Dalam transaksi jual beli kredit *online* dengan menggunakan fitur *ShopeePay Later* ada 4 pihak yang terlibat yaitu :<sup>10</sup>

1. Pihak *Shopee International Indonesia*;

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Choki, *Customer Service Shopee* di Aplikasi *Shopee* pada tanggal 22 Juni 2024.

<sup>10</sup> Atika Rizkiyanda, “*Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Belanja Online ShopeePay Later (Studi Tentang Akad Qardh Dalam Perspektif Fikih Muamalah)*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh), 2023, hlm. 3.

2. Pihak pembeli;
3. Pihak penjual; dan
4. PT. Commerce Indonesia.

Fitur *ShopeePay Later* adalah hasil kerja sama antara pihak *Shopee International* Indonesia dengan *PT. Commerce Indonesia*. *PT. Commerce Indonesia* sendiri adalah perusahaan *multifinance* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sekarang hanya dengan menggunakan internet segala perjanjian dapat dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung.

Dalam upaya melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, *PT. Commerce Finance* memberikan kontrak perjanjian. Perjanjian pembiayaan *ShopeePay Later* termasuk kedalam penerapan akad *qardh*, akad *qardh* adalah bentuk suatu akad antara peminjam dan yang meminjamkan uang dalam rangka tolong menolong untuk kebaikan.

Pihak pembeli yang melakukan transaksi menggunakan *ShopeePay Later* dan jatuh tempo pembayaran, pembeli akan menerima tagihan dari pihak *PT. Commerce Finance* apabila menggunakan kredit *online* pada *ShopeePay Later* nama pembeli akan tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) melalui *PT. Commerce Finance* atau mitra *PT. Commerce Finance*, dimana dalam informasi tersebut terdapat tagihan *ShopeePay Later* dari akun *Shopee* pembeli.<sup>11</sup>

Sebelum itu pihak pembeli yang ingin menggunakan fitur *ShopeePay Later*, pembeli harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu melalui platform *Shopee*. Pihak pembeli yang memutuskan untuk mendaftarkan dirinya dan menggunakan *ShopeePay Later* maka secara otomatis melakukan verifikasi data serta menyetujui semua syarat dan ketentuan dari *ShopeePay Later*. Mekanisme pembayaran dalam menggunakan *ShopeePay Later* yaitu Pihak *PT. Commerce Finance* membayarkan tagihan pembeli terlebih dahulu kepada pihak penjual sehingga hubungan hukum antara pihak pembeli dan pihak penjual terbatas jika terjadi sesuatu pada barang yang dibeli.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Kontrak perjanjian Shopee *International* Indonesia dengan *PT. Commerce Finance* sebagai pihak pemberi dana dengan pihak pembeli sebagai pengguna dana, yang akan timbul dengan adanya sebuah transaksi dari pembelian yang dilakukan oleh pihak pembeli melalui platform Shopee. Terdapat adanya persyaratan hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak *PT. Commerce Finance* dan pihak pembeli dalam penggunaan kredit *online ShopeePay Later* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak *PT. Commerce Finance* dan pihak pembeli, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian Shopee *Intenational* Indonesia dibuat oleh *PT. Commerce Finance* dengan menggunakan perjanjian yang baku atau perjanjian yang hanya sepihak karena perjanjian pembiayaan tersebut telah dibuat oleh *PT. Commerce Finance* selaku pemberi dana dan isi perjanjian pembiayaan tersebut telah dibakukan oleh *PT. Commerce Finance*, sedangkan pihak pembeli hanya perlu membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian baku yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan *ShopeePay Later* berisikan klausul baku yang telah ditentukan hanya secara sepihak oleh pihak Shopee dan *PT. Commerce Finance* melalui *marketplace* Shopee sebagai tempat jual beli tersebut tanpa ada negosiasi dengan pihak pembeli.

Pihak penjual dalam hal akan mencairkan dana pada *ShopeePay Later*, pada metode ini pihak *PT. Commerce Finance* menalangi terlebih dulu pembayaran tagihan dari pihak pembeli di *merchant* (pihak penjual). Setelah itu, pihak pembeli membayar tagihan tersebut kepada pihak *PT. Commerce Finance* ketika sudah jatuh tempo. Dana penjualan untuk setiap pesanan yang sudah dipenuhi oleh penjual kepada pihak pembeli dan pihak pembeli sudah menerima pesannya maka berada di tab Selesai, dan saldo akan langsung masuk ke saldo penjual dan dapat ditransfer ke rekening bank yang sudah terdaftar di akun pihak penjual. Dana penjual akan cair setelah pihak pembeli mengklik pesanan diterima dan pembeli dianggap dapat bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi cedera janji (*wanprestasi*) yang

harus diselesaikan melalui hukum.<sup>12</sup> Hak serta kewajiban pihak pembeli dituangkan pada perjanjian yang sudah disusun oleh *PT. Commerce Finance* sebagai pemberi dana dan pihak pembeli hanya dapat menyetujui perjanjian tersebut apabila ingin menggunakan metode pembayaran *ShopeePay Later*.

Berikut adalah pihak-pihak yang bertransaksi jika memilih menggunakan metode pembayaran *ShopeePay Later*; yaitu:

1. Pihak penjual (produsen) adalah selaku pemilik barang yang menjual barangnya melalui lapak atau *marketplace* Shopee;
2. Shopee adalah penjual produk marketing (pihak yang memasarkan produk-produk penjualan milik produsen kepada pasar).
3. *ShopeePay Later*, dalam menggunakan *ShopeePay Later* minimum transaksi untuk pembayaran dalam 1 bulan adalah Rp 1, sedangkan minimum transaksi untuk pembayaran dengan cicilan adalah Rp 50.000, pada limit yang telah ditentukan dan diberikan diawal aktivasi platform shopee dan limit dapat juga bertambah berdasarkan evaluasi aktivitas dalam aplikasi Shopee, pihak pembeli bebas mempergunakannya meskipun langsung sekali habis.<sup>13</sup>

Ketentuan dalam penggunaan *ShopeePay Later*, Pihak Shopee akan mengambil biaya layanan sebesar Rp 1.000 per transaksi, biaya penanganan per transaksi senilai 1%, dari total pembayaran setiap sekali transaksi akan tetap membayar biaya penanganan sebesar 1% tidak lebih atau kurang. Ketentuan besaran suku bunga menggunakan *ShopeePay Later* adalah 2.95% dari total pembayaran, apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pihak pembeli akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% dari total pembayaran. Jumlah ini akan terus bertambah jika pihak pembeli tidak segera melunasi cicilannya.<sup>14</sup> Mendapatkan pandangan buruk dari OJK sehingga akan sulit mendapatkan pembiayaan dari bank atau lainnya. Jika pihak pembeli melakukan

---

<sup>12</sup> Yosha Yonanda, "Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online *ShopeePay Later* Serta Akibat Hukumnya," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2022, hlm. 6.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Choki, *Customer Service* Shopee di Aplikasi Shopee pada tanggal 23 Juni 2024.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Choki, *Customer Service* Shopee di Aplikasi Shopee pada tanggal 23 Juni 2024.

keterlambatan pembayaran maka harus siap untuk didatangi oleh pihak lapangan dari shopee untuk menagih pinjaman yang dilakukan.

Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut, bila A membeli barang seharga Rp 200.000, lalu memilih opsi *ShopeePay Later* 1 bulan, sehingga ketika jatuh tempo harga yang harus bayarkan untuk barang yang seharga Rp 200.000, dengan penambahan biaya layanan sebesar Rp 1.000, biaya penanganan sebesar 1% dari total pembayaran dan biaya suku bunga sebesar 2.95% dari total pembayaran. Maka, total biaya yang harus dibayarkan saat jatuh tempo adalah sebesar Rp 208.988. Jika jatuh tempo di tanggal 5 Mei dan pada tanggal 5 Mei tidak juga melunasinya dan membayar pada tanggal 6 Mei maka di kenakan biaya keterlambatan sebesar 5% dari total pembayaran.

Jika pihak pembeli melakukan transaksi menggunakan *Shopeepay Later* dan membeli barang dengan total belanja Rp 200.000, maka akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp 1.000 dan biaya penanganan sebesar 1% dari total pembayaran kepada pihak *Shopee*. Jumlah transaksi Rp 200.000 tersebut ditalangi terlebih dahulu oleh *PT. Commerce Finance* kepada pihak penjual dan pembeli membayar kepada pihak *PT. Commerce Finance* di bulan berikutnya atau bisa juga dengan dicicil selama beberapa bulan, sesuai dengan tenor yang dipilih. Pihak *Shopee* dalam proses transaksi hanya sebagai perantara antara pihak *PT. Commerce Finance* dan pihak pembeli.

Muncul persoalan dalam perspektif hukum Islam ketika dalam persoalan keuangan tersebut dilengkapi dengan adanya biaya administrasi, yaitu pembeli selalu dikenakan biaya layanan sebesar Rp 1.000 dan biaya penanganan 1% terhadap utang yang di berikan oleh pihak ketiga *PT. Commerce Finance*. Dalam akad *qardh* tidak boleh adanya biaya tambahan, dimana ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Di saat pembeli ingin membeli sebuah produk, dan tidak memiliki uang tunai untuk melakukan pembayaran maka pihak pembeli dapat mengajukan kredit *online* kepada *ShopeePay Later* dan ketika melakukan kredit *online* pihak pembeli sudah terhubung dengan pemilik dana yaitu *PT. Commerce Finance*, yang menghubungkan pihak pembeli dengan *PT. Commerce Finance* adalah *Shopee. PT.*

*Commerce Finance* hanya sebagai pemberi dana pinjaman, sehingga pihak *Shopee* mendapatkan biaya layanan sebesar Rp 1.000 dan biaya penanganan transaksi sebesar 1% dari total pembayaran pihak pembeli, namun itu tidak termasuk utang hanya sebagai biaya administrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis terdorong untuk mengkaji mengenai keabsahan jual beli *online* kredit *ShopeePay Later* dalam perspektif perikatan Islam. Oleh karena itu, penulis ingin membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM JUAL BELI *ONLINE* KREDIT DALAM PERSPEKTIF PERIKATAN ISLAM (STUDI KASUS *SHOPEEPAY LATER*)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Keabsahan Jual Beli *Online* Kredit dalam Perspektif Perikatan Islam?
2. Bagaimana Keabsahan Jual Beli *Online* Kredit *ShopeePay Later* dalam Perspektif Perikatan Islam?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Keabsahan Jual Beli *Online* Kredit dalam Perspektif Perikatan Islam.
2. Untuk mengetahui Keabsahan Jual Beli *Online* Kredit *ShopeePay Later* dalam Perspektif Perikatan Islam.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis, kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan pendalaman maupun pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* secara kredit.

## 2. Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta melatih dalam membuat laporan di bidang penelitian ilmiah.
2. Penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu memberi pemahaman sehingga berguna bagi masyarakat khususnya bagi konsumen yang melakukan transaksi jual beli *online* secara kredit.

### 1.4. Kerangka Konseptual

#### 1.4.1. Jual Beli *Online* Secara Kredit

Jual beli *online* secara kredit adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual dan pembeli, untuk penjualan dan pembelian barang yang di mana barang diserahkan terlebih dahulu kepada pembeli dan pembayaran akan diserahkan di kemudian hari sesuai dengan yang telah di janjikan, baik melalui pembayaran cicilan maupun ditangguhkan.<sup>15</sup>

#### 1.4.2. Perikatan Islam

Perikatan Islam dalam hukum Islam dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang meliputi pemunculan, pemindahan, dan pelaksanaan hak antara dua orang atau lebih yang saling melakukan perikatan. Perikatan ini harus berbasis pada prinsip kepatuhan terhadap syariah dan akidah, serta mengandung unsur-unsur seperti janji, tanggung jawab, dan kepercayaan. Dalam hukum Islam, perikatan disebut sebagai "*iltizam*" dan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melibatkan kekayaan di antara kedua belah pihak, yang salah satunya dapat

---

<sup>15</sup> Nurjaman, *et. al.*, "Jual Beli *Online* Dan Penentuan Hukum Yang Terjadi Di Dalamnya," *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2, Desember 2021, hlm. 340--364.

memberikan tuntutan untuk pihak lain agar memberikan, melaksanakan, atau tidak melaksanakan suatu hal.<sup>16</sup>

Perikatan dikenal juga dengan kontrak berupa perjanjian kesetiaan untuk Allah SWT dimana perjanjian tersebut dibentuk oleh manusia terhadap sesamanya pada interaksi keseharian sebagai individu sosial. Kesepakatan tersebut lalu menimbulkan tanggung jawab maupun hak yang perlu dipenuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang menyetujui.<sup>17</sup>

### 1.4.3. *ShopeePay Later*

*Paylater* adalah suatu metode pembayaran yang dapat membeli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari. *ShopeePay Later* adalah layanan kredit cicilan yang diperkenalkan oleh *Shopee*. Sesuai dengan namanya *ShopeePay Later* dapat digunakan oleh pelanggan *shopee* yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pembelian produk-produk yang ada di *e-commerce Shopee* tanpa minimal pembelian dan dapat mencicil pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. *ShopeePay Later* menawarkan pinjaman instan hingga Rp. 15.000.000 dengan tenor yang dapat disesuaikan, mulai dari satu bulan hingga 12 bulan.<sup>18</sup>

## 1.5. Kerangka Teoretis

Kerangka teori merupakan penggunaan teori para ahli yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang diangkat di dalam penelitian yang berguna sebagai alat analisa atau mempertajam penelitian, mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi, memberikan rasio pada prediksi fakta mendatang, memberikan petunjuk kekurangan pada pengetahuan peneliti.<sup>19</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan teori-teori dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Febriansyah & Ferry Irawan, "Berlakunya Hukum Perikatan Islam dan Hukum Nasional di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 116--135.

<sup>17</sup> RR Dewi Anggraeni & Acep Heri Rizal, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 6, No. 3, 2019, hlm. 223--238.

<sup>18</sup> "Paylater: Pengertian, Keuntungan, dan Tips Menggunakannya," <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 19.00 WIB.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2018, hlm. 121.

### 1.5.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dalam hal ini peraturan yang umumnya berdasarkan kepada hukum yang terdapat pada rakyat agar ketertiban hukum tidak terganggu dan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>20</sup> Menurut Julius Stahl negara hukum dalam bentuk *rechtsstaat* memiliki beberapa unsur-unsur yaitu : (a) Terdapat hak asasi manusia yang diakui oleh negara; (b) Terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan negara dalam pelaksanaan pemerintahan; (c) Pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan dengan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku; (d) Terdapat peradilan administrasi di dalam negara tersebut.<sup>21</sup> Unsur-unsur tersebut berguna untuk menjamin dan menjaga hak asasi manusia dalam suatu negara berdasarkan suatu peraturan atau hukum. Hukum yang ada bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum. Maka dari itu sebagaimana Indonesia merupakan suatu negara hukum *rechtsstaat* maka dalam penyelenggaraannya Indonesia harus memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat baik dalam hukum materiil maupun formil. Namun dalam hal hak asasi manusia hak privasi yaitu informasi data pribadi dalam kegiatan transaksi jual beli *online* secara kredit masih belum terdapat produk hukum yang dapat menjaga hak privasi dengan baik.

### 1.5.2. Teori Hukum Perikatan Islam

Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1233 dinyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dalam pasal ini terdapat istilah perikatan dan juga istilah persetujuan/perjanjian. Menurut Syamsul Anwar, istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *verbintenis*, sedangkan persetujuan (yang juga diidentikan dengan perjanjian dan bahkan juga dengan istilah kontrak) memiliki padanan kata dengan *overeenkomst*.<sup>22</sup> Dalam hukum Islam kontemporer, perikatan (*verbintenis*) memiliki padanan kata dengan *iltizâm*,

---

<sup>20</sup> Mukthie A. Fadjar, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum, Sejarah dan Pergeseran Paradigma*, Malang: Intrans Publishing, 2018, hlm. 100.

<sup>21</sup> Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Ponorogo: IAIN Po Press, 2016, hlm. 10.

<sup>22</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 42.

sedangkan istilah perjanjian/kontrak/*overeekomst* memiliki padanan kata dengan kata *aqd* (akad).<sup>23</sup> Penggunaan istilah akad sebagai padanan kata kontrak (*contract*) juga disetujui beberapa sarjana seperti Linqat Ali Khan, Hasan S. Karmi, dan Edward William.<sup>24</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, akad memiliki dua sisi makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum dari akad adalah setiap hal yang di azamkan seseorang untuk dilakukan, baik itu yang berkaitan dengan kehendak satu pihak (seperti wakaf, talak, dan sumpah), maupun yang berkaitan dengan kehendak dengan berbilang pihak, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dan lain-lain. Dalam artian umum ini, akad bisa dikatakan sama dengan perikatan (*iltizâm*). Dalam artian khusus (yang merupakan topik dalam penelitian ini) akad berarti “ikatan/hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan syariat yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad”.<sup>25</sup>

Contohnya dalam akad jual beli, ketika pembeli menyatakan “aku menjual buku ini kepadamu” hal ini dinamakan sebagai ijab, sedangkan pernyataan pembeli “ya, saya beli buku itu” merupakan bentuk dari kabul. Agar ijab-kaumul ini menjadi sah haruslah sesuai dengan aturan syariat baik dari segi pelaku, objek, maupun tujuannya, setelah itu barulah kemudian akad tersebut menimbulkan akibat hukum berupa berpindahnya kepemilikan buku dari penjual ke pembeli.


---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>24</sup> Linqat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract*, Lahore: Research Cell, 2023, hlm. 9.

<sup>25</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmi wa al-Qasâya al-Mu`âshirah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012, hlm. 84.

## 1.6. Kerangka Pemikiran



## 1.7. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis / Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1.	Siti Nurjanah, " <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online</i> " Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.	Sistem transaksi pinjam meminjam berbasis <i>online</i> dan hukum memanipulasi data di dalam pinjam meminjam sistem <i>online</i> baik dari pihak kreditur maupun debitur.	Praktik jual beli <i>online</i> secara kredit pada <i>ShopeePay Later</i> serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap <i>ShopeePay Later</i> .
2.	Asna Ridayani " <i>Perlindungan Hukum Bagi pengguna Jasa Peer To Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Dalam Finansial Teknologi</i> " Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.	Perlindungan hukum bagi yang telat membayar pinjaman melalui jasa <i>peer to peer lending</i> yang meliputi perlindungan bagi pelaku usaha, konsumen, produk dan transaksi. Serta membahas permasalahan secara yuridis dan non yuridis.	Praktik jual beli <i>online</i> secara kredit pada <i>ShopeePay Later</i> dan bagaimana hal tersebut apabila dilihat dari sudut pandang perikatan Islam.

3.	<p>Nisa Nurhalisa</p> <p>”Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di PT. Ammana Fintek Syariah Jakarta Selatan)” Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten , 2021.</p>	<p>Adanya riba dalam pinjaman <i>online</i> pada PT. Ammana, dimana pinjaman yang ditawarkan menggunakan jaminan, dan UMKM yang ingin mengajukan pinjaman harus menjadi anggota BMT/KSPP, untuk nilai investasi terkecil Rp. 50.000 atau menggunakan sistem investasi perunit, dengan perhitungan bagi hasil misalnya lama pembiayaan 5 bulan, siklus pokok dibayar yaitu per satu bulan ada 5 kali pembayaran penghasilan selama 5 bulan sesuai dengan lama pembiayaan dan akan ada biaya upah pencairan 1% perunit, semakin banyak unit yang diinvestasi, maka semakin besar bagi hasil yang didapat oleh pemberi pinjaman.</p>	<p>Praktik jual beli <i>online</i> secara kredit pada <i>ShopeePay Later</i> dan bagaimana hal tersebut apabila dilihat dari sudut pandang perikatan Islam. Kemudian di analisis menggunakan jenis pendekatan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>).</p>
4.	<p>Zainab Zalfa Assegaf</p> <p>”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi</p>	<p>Praktik utang piutang melalui media <i>online</i> di aplikasi pinjam yuk serta bagaimana tinjauan hukum</p>	<p>Praktik jual beli <i>online</i> secara kredit pada <i>ShopeePay Later</i> dan</p>

	<p><i>Pinjam Yuk)</i>” Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.</p>	<p>Islam terhadap utang piutang di aplikasi pinjam yuk.</p>	<p>bagaimana hal tersebut apabila dilihat dari sudut pandang perikatan Islam. Kemudian di analisis menggunakan jenis pendekatan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>).</p>
5.	<p>Farizky Arif Prazada “<i>Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK)</i>” Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.</p>	<p>Praktik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan persetujuan perjanjian tersebut berdasarkan prinsip <i>The Five’s C of Credit</i>, yang berhubungan langsung dengan kebijakan internal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, meliputi aspek hubungan calon debitur dengan BNI, jumlah dana yang diberikan oleh kreditur, jangka waktu kreditur dan reputasi calon debitur dan perusahaannya</p>	<p>Praktik jual beli <i>online</i> secara kredit pada <i>ShopeePay Later</i> dan bagaimana hal tersebut apabila dilihat dari sudut pandang perikatan Islam.</p>

		di masyarakat. Skripsi ini menjelaskan tentang perjanjian kredit secara elektronik yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	
--	--	--	--

## 1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan.<sup>26</sup> Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>27</sup> Jenis penelitian ini dipergunakan karena peneliti ingin mengkaji segala sesuatu yang berhubungan dengan mekanisme transaksi jual beli *online* kredit berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah pada Perusahaan *Fintech*.

### 1.8.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Peneliti memfokuskan penelitian pada:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 93.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah<sup>28</sup> “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu adanya memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.”

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah KUH Perdata, UU OJK, Fatwa MUI, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi norma dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>29</sup>

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat keabsahan perikatan Islam pada *ShopeePay Later*. Kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan umum, namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus, karena tidak semua penelitian yang menggunakan pendekatan kasus harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133--137.

<sup>29</sup> Mukti Fajar & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010, hlm. 321.

### 1.8.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarki yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- d. Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
- e. Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*;
- f. Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah;
- g. Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait.<sup>30</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- a. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan

---

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2012, hlm. 392.

- b. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, wawancara dan lain-lain.<sup>31</sup>

Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

- a. Kamus Hukum; dan
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 1.8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan observasi. Studi Kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks yang terdapat didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pendekatan hukum normatif juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Nawawi & Ismail, *Fiqh Muamalah Kontemporer dan Klasik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 98.

#### 1.8.4. Metode Analisis

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

